Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Vol 3 (3) 2026 : 614-628

TRANSCENDENTAL LAW AND THE RECOGNITION OF INDIGENOUS LAW COMMUNITIES FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL RECOGNITION THEORY WITHIN THE FRAMEWORK OF LEGAL PLURALISM

HUKUM TRANSENDENTAL DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PERSPEKTIF TEORI REKOGNISI HUKUM DALAM KERANGKA PLURALISME HUKUM

Sudiar Kokodaka
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
sudiarkokodakash@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT
Indonesia, as a pluralistic state, is characterized by a diversity of legal systems that coexist, including state law, customary law, and religious law. However, the recognition of indigenous law communities remains predominantly formal and administrative in nature and has not fully accommodated the philosophical and spiritual values underlying the existence of customary law. This study aims to analyze the relationship between transcendental law, legal recognition theory, and legal pluralism in strengthening the recognition of indigenous law communities in Indonesia. The study employs a normative legal research method using conceptual, philosophical, and statutory approaches. The findings indicate that transcendental law provides a moral, ethical, and spiritual foundation for understanding the existence of indigenous law communities, while legal recognition theory establishes a basis for recognizing the identities, traditional rights, customary institutions, and cultural values embedded in indigenous communities. From the perspective of legal pluralism, customary law constitutes a form of living law that possesses social and constitutional legitimacy. This study proposes a Transcendental Legal Recognition Model consisting of three pillars: juridical recognition, socio-cultural recognition, and transcendental recognition. This model adopts a holistic approach to the recognition of indigenous law communities by integrating legal, cultural, and spiritual dimensions as the foundation for protecting and empowering indigenous law communities within the national legal system. Accordingly, the recognition of indigenous law communities should not be oriented solely toward legal certainty but also toward substantive justice that respects human dignity, diversity, and sustainability.
Keywords: Transcendental Law, Legal Recognition, Indigenous Law Communities, Legal Pluralism, Living Law.

ABSTRAK
Indonesia sebagai negara yang pluralistik memiliki keragaman sistem hukum yang hidup berdampingan, termasuk hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Namun, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih cenderung bersifat formal-administratif dan belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai filosofis serta spiritual yang menjadi dasar keberadaan hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hukum transendental, teori rekognisi hukum, dan pluralisme hukum dalam memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum transendental memberikan landasan moral, etis, dan spiritual dalam memahami eksistensi masyarakat hukum adat, sedangkan teori rekognisi hukum memberikan dasar pengakuan terhadap identitas, hak-hak tradisional, kelembagaan adat, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum adat merupakan bagian dari *living law* yang memiliki legitimasi sosial dan konstitusional. Penelitian ini menawarkan Model Rekognisi Hukum Transendental yang terdiri atas tiga pilar, yaitu rekognisi yuridis, rekognisi sosial-budaya, dan rekognisi transendental. Model tersebut menempatkan pengakuan masyarakat hukum adat secara holistik dengan mengintegrasikan dimensi hukum, budaya, dan spiritual sebagai dasar perlindungan dan

Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang menghormati nilai kemanusiaan, keragaman, dan keberlanjutan.
Kata Kunci: Hukum Transcendental, Rekognisi Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Pluralisme Hukum, Living Law.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dengan sistem sosial dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut melahirkan berbagai bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga menjadi sarana menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan.[1]

Perkembangan hukum modern yang dipengaruhi oleh positivisme hukum telah menempatkan hukum negara sebagai sumber hukum utama. Akibatnya, hukum adat sering diposisikan sebagai hukum yang berada di luar sistem hukum formal. Padahal, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat.[2]

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa berbagai masyarakat hukum adat masih menghadapi persoalan dalam memperoleh pengakuan atas wilayah adat, kelembagaan adat, maupun sistem hukum adat yang mereka jalankan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan pengakuan substantif.[3]

Dalam konteks tersebut, hukum transendental hadir sebagai pendekatan yang menempatkan nilai-nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan sebagai bagian dari hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena masyarakat hukum adat pada umumnya membangun sistem hukumnya berdasarkan nilai-nilai religius dan filosofis yang diwariskan secara turun-temurun.[4]

Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara hukum transendental, teori rekognisi hukum, dan pluralisme hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum transendental dalam memahami keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimana teori rekognisi hukum menjelaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat?
3. Bagaimana pluralisme hukum dapat menjadi kerangka dalam memperkuat pengakuan masyarakat hukum adat di era modern?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep hukum transendental dalam konteks keberadaan masyarakat hukum adat.

---

[1] Hariri, A., & Babussalam. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics and its existence in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 25–44.

[2] Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

[3] Siallagan, D. (2024). Assessing the legal regimes governing indigenous land rights in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 14(1), 67–88.

[4] Absori, *Paradigma Hukum Transendental dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2023, hlm. 54.

2. Mengkaji teori rekognisi hukum sebagai dasar pengakuan masyarakat hukum adat.
3. Menganalisis pluralisme hukum sebagai kerangka penguatan eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hukum Transendental

Hukum transendental merupakan paradigma hukum yang mengintegrasikan nilai spiritual, etika, moral, dan kemanusiaan dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum. Menurut Absori, hukum transendental bertujuan mengembalikan hukum pada hakikatnya sebagai sarana mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.[5]

Hukum transendental berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas dan agama. Dalam paradigma ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh negara, melainkan sebagai instrumen yang harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat.[6]

2.2 Teori Rekognisi Hukum

Teori rekognisi hukum dikembangkan oleh Charles Taylor dan Axel Honneth yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas dan martabat manusia. Menurut Honneth, pengakuan merupakan kebutuhan fundamental yang menentukan keberadaan individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial.[7]

Dalam konteks masyarakat hukum adat, pengakuan meliputi:

1. Pengakuan identitas budaya
2. Pengakuan kelembagaan adat
3. Pengakuan hak-hak tradisional
4. Pengakuan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat.

2.3 Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Griffiths menyatakan bahwa pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern[8]. Di Indonesia, pluralisme hukum tampak dari keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

2.4 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup dalam suatu wilayah tertentu, memiliki identitas budaya, sistem nilai, kelembagaan, dan hukum adat yang masih dipatuhi oleh anggotanya[9], Keberadaan masyarakat hukum adat

---

[5] Absori. (2023). Pengembangan ilmu hukum berbasis nilai-nilai transendental. *Jurisprudence*, 12(2), 101–120.

[6] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5–7;

[7] Honneth, *The Struggle for Recognition*, 1995, hlm. 93.

[8] Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, 1986, hlm. 2.

[9] Helmi, M. I., Pujiyono, & Zada, K. (2022). Existence of customary law in Indonesian criminal law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 145–162.

merupakan bagian penting dari sistem sosial Indonesia dan menjadi salah satu pilar pluralisme hukum nasional.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum transendental, teori rekognisi hukum, dan pluralisme hukum sebagai landasan teoritis dalam memahami pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang mendasari eksistensi hukum adat serta legitimasi normatif masyarakat hukum adat. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta literatur akademik yang relevan, terutama publikasi periode 2022–2025. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis bahan hukum untuk mengkaji hubungan antara hukum transendental, teori rekognisi hukum, dan pluralisme hukum dalam membangun model pengakuan masyarakat hukum adat yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak tradisional, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat adat.

4. PEMBAHASAN

4.1 Hukum Transendental dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu entitas sosial yang memiliki sistem nilai, norma, dan tata kehidupan yang berkembang secara turun-temurun berdasarkan pengalaman kolektif komunitasnya. Berbeda dengan sistem hukum negara yang dibangun melalui proses legislasi formal, hukum adat tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat yang berakar pada tradisi, budaya, keyakinan, dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakat adat, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Hubungan yang bersifat holistik tersebut mencerminkan adanya dimensi transendental dalam hukum adat karena keberlakuannya tidak hanya didasarkan pada kesepakatan sosial, melainkan juga pada keyakinan bahwa norma-norma adat merupakan amanah leluhur yang memiliki nilai sakral dan wajib dipatuhi demi menjaga keteraturan kehidupan bersama. Dengan demikian, hukum adat sesungguhnya mengandung nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadikannya lebih dari sekadar aturan sosial biasa, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menghubungkan aspek duniawi dan aspek ketuhanan dalam kehidupan masyarakat.[10]

Dimensi transendental dalam hukum adat dapat dipahami melalui cara masyarakat adat memandang alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat Baduy di Banten, masyarakat Dayak di Kalimantan, masyarakat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan, maupun masyarakat adat

[10] Absori, *Paradigma Hukum Transendental dalam Sistem Hukum Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023), hlm. 45–53; Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2022), hlm. 31–3**7.**

Tobelo di Maluku Utara, alam tidak diposisikan sebagai objek eksploitasi yang semata-mata bernilai ekonomi. Sebaliknya, alam dipahami sebagai ruang hidup yang memiliki makna spiritual, historis, dan kultural yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, berbagai aturan adat mengenai pemanfaatan hutan, sungai, laut, dan wilayah ulayat dibentuk bukan hanya untuk mengatur kepentingan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kosmis yang diyakini sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Dalam perspektif hukum transendental, kepatuhan terhadap aturan adat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap ciptaan Tuhan. Pelanggaran terhadap aturan adat seringkali diyakini tidak hanya menimbulkan sanksi sosial, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.[11]

Salah satu contoh paling nyata dari dimensi transendental hukum adat terlihat pada cara masyarakat adat memaknai tanah ulayat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan secara bebas sebagaimana dipahami dalam sistem hukum modern. Tanah merupakan simbol identitas, sumber kehidupan, tempat berdiamnya leluhur, dan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, hubungan masyarakat adat dengan tanah memiliki karakter spiritual yang sangat kuat. Dalam berbagai penelitian mutakhir mengenai hak-hak masyarakat adat, ditemukan bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia sering kali dipicu oleh perbedaan cara pandang antara negara atau korporasi yang menempatkan tanah sebagai objek investasi dengan masyarakat adat yang memandang tanah sebagai bagian dari eksistensi dan martabat komunitas mereka. Dari perspektif hukum transendental, pandangan masyarakat adat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tanah tidak dapat diukur hanya berdasarkan nilai ekonominya, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, nilai budaya, dan nilai ketuhanan yang melekat di dalamnya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif yang menghormati nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.[12]

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia juga menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan keadilan. Keberadaan hukum adat yang tetap bertahan hingga saat ini membuktikan bahwa masyarakat masih memandang norma adat sebagai sumber hukum yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam banyak kasus penyelesaian sengketa, mekanisme adat seringkali lebih diterima oleh masyarakat karena mengedepankan prinsip musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan keseimbangan komunitas dibandingkan pendekatan litigasi yang bersifat formal. Perspektif hukum transendental memandang bahwa tujuan utama hukum bukan hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum adat dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan aspek etika, spiritualitas, dan keharmonisan sosial yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat masih sangat relevan dalam pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan Masyarakat.[13]

---

[11] Colchester, M., et al. (2024). Indigenous Peoples, Forest Rights and Sustainable Development. *Land Use Policy*, 134, 106882. (Q1 Scopus): United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, *State of the World's Indigenous Peoples* (New York: United Nations, 2024), hlm. 55–61.

[12] Siallagan, D. (2024). Assessing the Legal Regimes Governing Indigenous Land Rights in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 14(1), 67–88: Ben Boer dan Donald Rothwell, *Environmental Law and Indigenous Peoples* (London: Routledge, 2023), hlm. 118–130.

[13] Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 92–105; Ahmad Hariri dan Babussalam, "Legal Pluralism: Concept,

Dalam konteks negara hukum Indonesia yang pluralistik, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif dan formal semata. Pengakuan tersebut harus mencakup pengakuan terhadap sistem nilai, identitas budaya, serta dimensi transendental yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat. Hukum transendental menawarkan perspektif bahwa hukum harus ditempatkan sebagai instrumen yang mampu mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat hukum adat perlu dipandang sebagai aset sosial dan kultural yang berkontribusi dalam memperkaya sistem hukum nasional. Integrasi antara hukum negara dan hukum adat harus dilakukan melalui pendekatan dialogis yang menghormati keberagaman sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembangunan hukum nasional tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.[14]

4.2 Rekognisi Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat merupakan salah satu manifestasi nyata dari komitmen negara dalam menghormati keberagaman sosial, budaya, dan hukum yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang dibangun di atas prinsip kebhinekaan, Indonesia memiliki berbagai komunitas adat yang secara turun-temurun mengatur kehidupan mereka berdasarkan norma, nilai, dan pranata adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perspektif rekognisi hukum, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak cukup dimaknai sebagai pemberian status hukum secara administratif oleh negara, melainkan harus dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas kolektif, sistem pengetahuan lokal, serta hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat tersebut. Pengakuan hukum yang demikian menjadi penting karena masyarakat hukum adat bukan hanya entitas sosial, tetapi juga merupakan subjek hukum yang memiliki tata aturan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan sistem pemerintahan yang hidup serta berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Oleh karena itu, rekognisi hukum harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan yang menjamin keberlanjutan eksistensi masyarakat adat dalam menghadapi berbagai tantangan modernisasi, pembangunan, dan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas budaya mereka.[15]

Secara teoritis, konsep rekognisi hukum berakar pada pemikiran bahwa hukum harus mampu mengakui keberadaan kelompok-kelompok sosial yang memiliki identitas dan sistem nilai yang berbeda dari sistem hukum negara. Dalam konteks ini, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat merupakan bentuk keadilan sosial yang memberikan ruang bagi keberagaman hukum (*legal pluralism*) untuk hidup berdampingan dengan hukum negara. Brian Z. Tamanaha menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern karena berbagai sistem norma hidup dan berinteraksi dalam satu ruang

---

Theoretical Dialectics and Its Existence in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 25–44.

[14] Absori, *Paradigma Hukum Transendental dalam Sistem Hukum Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023), hlm. 88–95; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 215–223; Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 92–105; Yance Arizona, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: HuMa Press, 2022), hlm. 67–89; Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, *Routledge Handbook of Legal Anthropology* (London: Routledge, 2022), hlm. 145–162.

[15] Yance Arizona, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: HuMa Press, 2024), hlm. 45–58; Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, *Routledge Handbook of Legal Anthropology* (London: Routledge, 2022), hlm. 121–138.

sosial yang sama. Dengan demikian, negara tidak dapat memaksakan satu sistem hukum tunggal tanpa mengabaikan kenyataan sosial yang ada. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat justru memperkuat legitimasi negara karena menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang memiliki karakteristik budaya dan hukum yang berbeda. Dalam kerangka tersebut, rekognisi hukum menjadi sarana untuk membangun hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat adat melalui prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemberdayaan.[16]

4.3. Pengakuan Wilayah Adat

Pengakuan wilayah adat merupakan unsur paling mendasar dalam rekognisi hukum terhadap masyarakat hukum adat. Wilayah adat tidak hanya dipahami sebagai ruang geografis tempat masyarakat adat tinggal, tetapi juga sebagai ruang sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat adat, tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya memiliki hubungan yang erat dengan identitas kolektif mereka. Kehilangan wilayah adat tidak hanya berarti kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga hilangnya sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Oleh karena itu, negara perlu memberikan kepastian hukum terhadap batas-batas wilayah adat melalui mekanisme pemetaan partisipatif, penetapan wilayah adat, dan perlindungan terhadap hak penguasaan tradisional masyarakat adat. Pengakuan wilayah adat juga menjadi instrumen penting dalam mencegah konflik agraria yang sering terjadi akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi. Dengan adanya pengakuan yang jelas, masyarakat adat memperoleh jaminan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki.

4.4. Pengakuan Wilayah Adat

Dalam perspektif rekognisi hukum, pengakuan terhadap wilayah adat merupakan prasyarat utama untuk menjamin keberlangsungan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan sosial yang memiliki identitas, sistem nilai, dan tata kehidupan yang khas. Wilayah adat tidak sekedar dipahami sebagai kawasan fisik yang ditempati oleh suatu komunitas, melainkan merupakan ruang hidup yang memiliki makna historis, sosial, ekonomi, ekologis, dan spiritual yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat. Hubungan antara masyarakat adat dan wilayahnya bersifat komunal serta terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara turun-temurun sehingga melahirkan hak-hak kolektif yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum adat. Oleh karena itu, keberadaan tanah ulayat, kawasan hutan adat, sumber air, serta berbagai sumber daya alam lainnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi simbol identitas, keberlanjutan budaya, dan legitimasi sosial masyarakat adat dalam mempertahankan keberadaannya di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.[17]

Dalam kerangka negara hukum yang mengakui pluralisme hukum, perlindungan terhadap wilayah adat menjadi tanggung jawab negara sebagai bentuk penghormatan

---

[16] Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 89–107; Sally Engle Merry, "Legal Pluralism and Transnational Governance," *Annual Review of Anthropology* Vol. 52 (2023): 87–102,; Yance Arizona, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: HuMa Press, 2024), hlm. 45–67; Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, *Routledge Handbook of Legal Anthropology* (London: Routledge, 2022), hlm. 121–138.

[17] Yance Arizona, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: HuMa Press, 2024), hlm. 73–89; Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 96–112; Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, *Routledge Handbook of Legal Anthropology* (London: Routledge, 2022), hlm. 157–174

terhadap hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan hukum yang memberikan kepastian mengenai batas wilayah adat, penguatan hak penguasaan tradisional, serta perlindungan terhadap praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal. Kejelasan status wilayah adat sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik agraria yang sering muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku usaha. Selain itu, pengakuan wilayah adat juga berperan dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan karena masyarakat adat pada umumnya memiliki sistem pengetahuan lokal yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem secara turun-temurun. Dengan demikian, rekognisi terhadap wilayah adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya bangsa.[18]

4.5. Pengakuan Kelembagaan Adat

Selain wilayah adat, pengakuan terhadap kelembagaan adat juga merupakan bagian penting dari rekognisi hukum. Kelembagaan adat merupakan struktur organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan hukum adat yang berlaku. Dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, kelembagaan adat memiliki fungsi yang sangat luas, mulai dari penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya, hingga pengaturan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Pengakuan terhadap kelembagaan adat berarti negara mengakui keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan lokal yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. Pengakuan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pemerintahan negara, tetapi untuk menciptakan hubungan yang sinergis antara lembaga negara dan lembaga adat. Dengan demikian, kelembagaan adat dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal. Penguatan kelembagaan adat juga penting untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat adat.

4.6. Pengakuan Kelembagaan Adat

Pengakuan terhadap kelembagaan adat merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Keberadaan kelembagaan adat tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial tradisional, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kewenangan moral, sosial, dan kultural dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam banyak komunitas adat, kelembagaan adat menjadi pusat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata kelola kehidupan bersama, penyelesaian konflik, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, hingga pelaksanaan berbagai ritual budaya dan keagamaan. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap kelembagaan adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem pemerintahan lokal yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya struktur pemerintahan modern. Dalam perspektif pluralisme hukum, kelembagaan adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup (*living law*) di tengah

[18] Marcus Colchester et al., "Indigenous Peoples' Land Rights and Sustainable Development," *Land Use Policy* 137 (2024): 106998, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.106998; Victoria Reyes-García et al., "Indigenous Knowledge and Environmental Governance," *People and Nature* 6, no. 2 (2024): 310–327, https://doi.org/10.1002/pan3.10622; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

masyarakat dan memiliki legitimasi yang bersumber dari kepercayaan serta penerimaan masyarakat adat itu sendiri.[19]

Secara sosiologis, kelembagaan adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Berbagai keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat pada umumnya lebih mudah diterima oleh anggota masyarakat karena didasarkan pada nilai-nilai budaya yang mereka pahami dan yakini bersama. Dalam konteks ini, pemimpin adat, dewan adat, atau lembaga adat lainnya berfungsi sebagai mediator yang mampu menyelesaikan perselisihan secara damai dengan mengedepankan prinsip musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial. Berbeda dengan mekanisme peradilan formal yang sering kali menekankan aspek legalistik, penyelesaian sengketa melalui kelembagaan adat lebih berorientasi pada terciptanya harmoni sosial dan pemulihan hubungan antarwarga. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan adat menjadi penting untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus mengurangi potensi konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Keberadaan lembaga adat yang kuat juga berkontribusi dalam mempertahankan nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif yang menjadi ciri khas masyarakat adat di Indonesia.[20]

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengakuan terhadap kelembagaan adat menunjukkan adanya komitmen negara untuk mengembangkan model pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Kelembagaan adat dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Melalui keterlibatan lembaga adat, proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi karakteristik suatu komunitas adat. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa program pembangunan yang melibatkan kelembagaan adat cenderung memperoleh dukungan masyarakat yang lebih besar karena dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi lokal. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan lembaga adat seharusnya dibangun dalam kerangka kemitraan yang saling menghormati kewenangan masing-masing. Negara tetap menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan hukum nasional, sementara lembaga adat berperan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas Masyarakat.[21]

Lebih jauh, pengakuan terhadap kelembagaan adat memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Modernisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa berbagai perubahan sosial yang berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional masyarakat. Dalam kondisi demikian, kelembagaan adat berfungsi sebagai penjaga memori kolektif yang memastikan bahwa pengetahuan lokal, tradisi, norma sosial, dan nilai budaya tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Berbagai praktik adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan solidaritas sosial merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena

---

[19] Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 92–115; Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, *Routledge Handbook of Legal Anthropology* (London: Routledge, 2022), hlm. 201–219.

[20] Hifdhotul Munawaroh, "Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Indonesia," *Ijtihad*, Vol. 11, No. 2 (2017), hlm. 205–220:, Herlina Manik, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat," *Jurnal Selat*, Vol. 6, No. 2 (2019), hlm. 145–246. ; Asep Ramdan Hidayat, "Konstruksi Sosial terhadap Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kualitatif," *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 18–27

[21] Husen Alting, *Dinamika Hukum Adat dan Pemerintahan Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), hlm. 173–191; Yance Arizona, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: HuMa Press, 2024), hlm. 98–115.

itu, penguatan kelembagaan adat tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional yang berbasis pada keberagaman budaya dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka rekognisi hukum, pengakuan terhadap kelembagaan adat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat tetap menjadi bagian yang dihormati dan dilibatkan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.[22]

4.7. Pengakuan Hak Adat

Rekognisi hukum terhadap masyarakat hukum adat juga harus diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak adat yang melekat pada komunitas tersebut. Hak adat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas tanah ulayat, hak mengelola sumber daya alam, hak menjalankan hukum adat, serta hak mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka. Dalam berbagai kasus, masyarakat adat sering menghadapi marginalisasi akibat kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan keberadaan hak-hak tradisional mereka. Oleh karena itu, pengakuan hak adat menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan dan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat adat. Pengakuan tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, masyarakat adat dapat mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya mereka secara lebih aman dan bermartabat.[23]

4.8. Pengakuan Nilai-Nilai Budaya dan Spiritual

Dimensi lain yang tidak kalah penting dalam rekognisi hukum adalah pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan, ritual, simbol budaya, dan pandangan hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Dalam perspektif hukum transendental, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, negara perlu memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta spiritual mereka tanpa mengalami diskriminasi. Pengakuan terhadap dimensi budaya dan spiritual ini penting karena menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan identitas masyarakat adat sekaligus memperkaya khazanah kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, rekognisi hukum yang komprehensif tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memperkuat pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.[24]

---

[22] Victoria Reyes-García et al., "Indigenous Knowledge and Environmental Governance," *People and Nature* 6, no. 2 (2024): 310–327, https://doi.org/10.1002/pan3.10622; Kyle Powys Whyte, "Indigenous Sustainability and Justice," *Nature Sustainability* 6, no. 9 (2023): 1048–1055, https://doi.org/10.1038/s41893-023-01144-8.

[23] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2); Yance Arizona, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: HuMa Press, 2024), hlm. 95–112.

[24] Absori, *Paradigma Hukum Transendental dalam Sistem Hukum Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023), hlm. 88–103; Kyle Powys Whyte, "Indigenous Sustainability and Justice," *Nature Sustainability*, Vol. 6, No. 9 (2023): 1048–1055, https://doi.org/10.1038/s41893-023-01144-8.

4.9. Pluralisme Hukum sebagai Kerangka Pengakuan

Pluralisme hukum merupakan suatu pendekatan yang mengakui bahwa dalam kehidupan masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan tradisi, keberadaan pluralisme hukum menjadi sangat penting karena realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga pada hukum adat dan norma-norma sosial yang hidup di tengah komunitasnya. Konsep ini menempatkan hukum adat bukan sebagai sistem yang berada di luar hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari tata hukum yang berkembang dan berinteraksi dengan hukum negara. Dengan demikian, pluralisme hukum menjadi landasan teoritis yang mampu menjembatani hubungan antara hukum formal yang dibentuk negara dan hukum adat yang tumbuh dari pengalaman sosial masyarakat. Pendekatan ini semakin memperoleh perhatian dalam kajian hukum kontemporer karena dianggap lebih mampu mencerminkan keberagaman sosial serta memberikan akses keadilan yang lebih inklusif bagi masyarakat adat dan kelompok-kelompok lokal yang selama ini kurang terakomodasi dalam sistem hukum formal.[25]

Perkembangan kajian hukum dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai pengakuan terhadap keberadaan berbagai sistem hukum, tetapi juga sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara hukum negara, hukum adat, dan norma sosial lainnya. Penelitian terbaru menegaskan bahwa keberadaan hukum adat tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa antar warga. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik melalui mekanisme adat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena prosesnya mempertimbangkan nilai budaya, hubungan kekerabatan, serta keseimbangan sosial yang telah lama hidup dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, pluralisme hukum dipandang sebagai pendekatan yang dapat memperkuat legitimasi hukum sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui pengakuan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat (living law).[26]

Melalui perspektif pluralisme hukum, negara tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber hukum yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan aturan bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, negara berperan sebagai institusi yang mengakui dan mengakomodasi keberadaan sistem hukum lain yang telah lama berkembang dan diterima oleh masyarakat. Pengakuan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka ini, hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional sehingga tidak dipandang sebagai aturan informal semata, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi sosial dan hukum yang nyata dalam kehidupan Masyarakat.[27]

Penerapan pluralisme hukum juga memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hukum adat seringkali menjadi sumber konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta, khususnya dalam pengelolaan wilayah adat dan sumber daya alam.

[25] Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, No. 2 (2024): 146–170, https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566.

[26] Sulistyowati Irianto, "Globalisasi Hukum dalam Pluralisme Hukum Modern," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, No. 1 (2024): 1–15, https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v4n1.5.

[27] Firdaus Arifin, I Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah, "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7, No. 1 (2025): 1–15, https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409.

Sebaliknya, ketika hukum adat diakui dan diintegrasikan dalam kebijakan publik, peluang terjadinya konflik dapat diminimalkan karena masyarakat merasa hak-haknya dihormati dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengakuan terhadap hukum adat juga mendukung pelestarian nilai budaya, identitas komunitas, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, pluralisme hukum bukan hanya berfungsi sebagai pendekatan akademik, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat adat, dan penguatan integrasi hukum nasional yang menghargai keberagaman Indonesia.[28]

4.10. Model Rekognisi Hukum Transendental

Berdasarkan analisis Konsep Model Rekognisi Hukum Transendental merupakan pendekatan yang memandang bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak cukup hanya dilakukan melalui aspek hukum formal (yuridis) atau pengakuan sosial-budaya semata. Pengakuan juga harus menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yaitu nilai-nilai spiritual, moral, dan filosofis yang menjadi sumber kehidupan serta keberlanjutan hukum adat itu sendiri.

1. Rekognisi Yuridis

Rekognisi yuridis adalah pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan daerah, keputusan pemerintah, maupun kebijakan publik. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak adat, serta legitimasi formal atas wilayah, kelembagaan, dan sistem hukum adat yang dimiliki masyarakat adat. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pemberi pengakuan yang menjamin bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional.

2. Rekognisi Sosial-Budaya

Rekognisi sosial-budaya menekankan pengakuan terhadap identitas kolektif masyarakat adat, termasuk bahasa, tradisi, nilai budaya, pengetahuan lokal, serta kelembagaan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan ini penting karena eksistensi masyarakat hukum adat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh keberlangsungan budaya yang menjadi fondasi kehidupan mereka. Melalui rekognisi sosial-budaya, masyarakat adat dipandang sebagai subjek yang memiliki identitas khas dan berhak mempertahankan serta mengembangkan warisan budayanya.

3. Rekognisi Transcendental

Rekognisi transendental merupakan unsur pembeda sekaligus pengembangan dari model-model pengakuan sebelumnya. Rekognisi ini mengakui bahwa hukum adat lahir dan berkembang dari nilai-nilai spiritual, kepercayaan, pandangan hidup, serta hubungan sakral antara manusia, alam, leluhur, dan Tuhan.

Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, aturan adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga mengandung dimensi religius dan kosmologis. Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus mencakup penghormatan terhadap sistem nilai tersebut sebagai sumber legitimasi dan keberlakuan hukum adat. Secara filosofis, rekognisi transendental menempatkan hukum adat bukan sekadar produk sosial, melainkan

[28] Chairul Fahmi, "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia," *International Journal of Human Rights* (SAGE Journals), Vol. 20, No. 1 (2024), https://doi.org/10.1177/11771801241235261; M. Iqbal Ramadhan Silehu dan Sidik Sunaryo, "Pluralisme Hukum dan Keadilan: Studi Konflik Kepentingan Nasional dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat," *Risalah Hukum* 21, No. 2 (2024): 210–226.

manifestasi nilai-nilai luhur yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan kehidupan.

Ketiga bentuk rekognisi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Rekognisi yuridis memberikan legitimasi formal, rekognisi sosial-budaya menjaga identitas dan keberlanjutan komunitas, sedangkan rekognisi transendental memberikan landasan nilai dan makna yang mendasari keberadaan hukum adat.

Dengan demikian, Model Rekognisi Hukum Transendental dapat dipahami sebagai paradigma pengakuan masyarakat hukum adat yang bersifat holistik, karena mengintegrasikan dimensi hukum, budaya, dan spiritual secara bersamaan. Model ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memperkuat eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa pengakuan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghormati nilai-nilai kehidupan yang menjadi jiwa dari hukum adat itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, hukum transendental memberikan landasan filosofis yang komprehensif dalam memahami eksistensi masyarakat hukum adat dengan menempatkan nilai-nilai moral, etika, spiritualitas, kemanusiaan, dan ketuhanan sebagai dimensi integral dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam perspektif ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk memelihara keseimbangan hubungan manusia dengan sesama, alam, leluhur, dan Tuhan. Kedua, teori rekognisi hukum menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus diwujudkan secara substantif dan tidak terbatas pada pengakuan formal-administratif oleh negara. Pengakuan tersebut mencakup identitas budaya, wilayah adat, kelembagaan adat, hak-hak tradisional, serta nilai-nilai sosial dan spiritual yang menopang keberlangsungan masyarakat hukum adat. Ketiga, penelitian ini menawarkan Model Rekognisi Hukum Transendental yang terdiri atas tiga pilar, yaitu rekognisi yuridis, rekognisi sosial-budaya, dan rekognisi transcendental. Model ini mengintegrasikan dimensi hukum, budaya, dan spiritual secara holistik sebagai kerangka konseptual untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat hukum adat, mewujudkan keadilan substantif, serta mendorong pembangunan hukum nasional yang pluralistik, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat tiga rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu mengembangkan kerangka regulasi dan mekanisme implementasi yang mengintegrasikan dimensi yuridis, sosial-budaya, dan transendental dalam pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat. Integrasi tersebut perlu diarahkan untuk memastikan bahwa proses pengakuan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menghormati identitas, hak tradisional, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat adat. Kedua, pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat perlindungan wilayah adat, kelembagaan adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dengan tetap memperhatikan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hak asasi manusia. Langkah ini penting untuk menempatkan hukum adat sebagai living law yang berperan dalam mewujudkan pluralisme hukum secara proporsional. Ketiga, akademisi, peneliti, dan masyarakat hukum adat perlu mengembangkan dokumentasi, pelestarian, serta kajian empiris mengenai nilai dan praktik hukum adat, termasuk menguji penerapan Model Rekognisi Hukum Transendental pada berbagai komunitas adat di Indonesia. Kajian lanjutan tersebut diperlukan untuk menilai relevansi, kelayakan, dan efektivitas model sebagai dasar perumusan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Absori. (2023). Paradigma Hukum Transendental dalam Sistem Hukum Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Absori. (2023). “Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Nilai-Nilai Transendental.” Jurisprudence, 12(2), 101–120.

Absori. (2024). Transcendental Law and Justice in Indonesian Legal Development. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Alting, Husen. (2022). Dinamika Hukum Adat dan Pemerintahan Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.

Arifin, Firdaus, I Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. (2025). “Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism.” Khazanah Hukum, 7(1), 1–15.

Arifin, F., dkk. (2025). “Recognition of Customary Norms within Indonesian Legal Positivism.” Hasanuddin Law Review, 11(1), 81–98.

Arizona, Yance. (2024). Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: HuMa Press.

Astono, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2025). “Customary Law as Practice of Mystical Justice.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32(1), 1–22.

Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths. (2022). Routledge Handbook of Legal Anthropology. London: Routledge.

Boer, Ben, & Donald Rothwell. (2023). Environmental Law and Indigenous Peoples. London: Routledge.

Chairul Fahmi. (2024). “The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples’ Land Property in Indonesia.” International Journal of Human Rights, 20(1).

Colchester, Marcus, et al. (2024). “Indigenous Peoples' Land Rights and Sustainable Development.” Land Use Policy, 137, 106998.

Colchester, Marcus, et al. (2024). “Indigenous Peoples, Forest Rights and Sustainable Development.” Land Use Policy, 134, 106882.

Griffiths, John. (1986). “What is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism, 24, 1–55.

Hariri, Achmad, & Basuki Babussalam. (2024). “Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia.” Walisongo Law Review (Walrev), 6(2), 146–170.

Hariri, A., & Babussalam. (2024). “Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics and Its Existence in Indonesia.” Journal of Indonesian Legal Studies, 9(1), 25–44.

Helmi, M. I., Pujiyono, & Zada, K. (2022). “Existence of Customary Law in Indonesian Criminal Law.” Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 145–162.

Honneth, Axel. (1995). The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge: Polity Press.

Irianto, Sulistyowati. (2024). “Globalisasi Hukum dalam Pluralisme Hukum Modern.” Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 4(1), 1–15.

Menski, Werner. (2023). Comparative Law in a Global Context: Legal Systems of Asia and Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

Merry, Sally Engle. (2023). “Legal Pluralism and Transnational Governance.” Annual Review of Anthropology, 52, 87–102.

Rahardjo, Satjipto. (2022). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

Ramadhan Silehu, M. Iqbal, & Sidik Sunaryo. (2024). “Pluralisme Hukum dan Keadilan: Studi Konflik Kepentingan Nasional dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat.” Risalah Hukum, 21(2), 210–226.

Rato, Dominikus. (2023). Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Reyes-García, Victoria, et al. (2024). “Indigenous Knowledge and Biodiversity Conservation.” People and Nature, 6(1), 22–39.

Reyes-García, Victoria, et al. (2024). “Indigenous Knowledge and Environmental Governance.” People and Nature, 6(2), 310–327.

Schlosberg, David. (2022). “Environmental Justice and Indigenous Rights.” Environmental Politics, 31(7), 1205–1223.

Siallagan, Denny. (2024). “Assessing the Legal Regimes Governing Indigenous Land Rights in Indonesia.” Indonesia Law Review, 14(1), 67–88.

Tamanaha, Brian Z. (2022). Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences. Oxford: Oxford University Press.

Taufik, M. (2022). “Rekonstruksi Hukum Nasional Berbasis Nilai-Nilai Hukum Transendental.” Jurnal RechtsVinding, 11(3), 421–438.

Temper, Leah, et al. (2023). “Environmental Conflicts and Indigenous Rights.” World Development, 167, 106218.

Temper, Leah, et al. (2023). “Recognition of Indigenous Rights in Environmental Governance.” World Development, 168, 106243.

United Nations. (2024). State of the World’s Indigenous Peoples. New York: United Nations.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Whyte, Kyle Powys. (2023). “Indigenous Sustainability and Justice.” Nature Sustainability, 6(9), 1048–1055.

Whyte, Kyle Powys. (2023). “Indigenous Environmental Justice and Sustainability.” Nature Sustainability, 6(8), 911–918.